

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG  
TERHADAP BATASAN USIA WALI NASAB DALAM PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN  
NIKAH DAN USIA BALIGH MENURUT IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

oleh:

**Ines Maulia Putri  
NIM 13210149**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG  
TERHADAP BATASAN USIA WALI NASAB DALAM PMA NOMOR 11  
TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH DAN USIA BALIGH  
MENURUT IMAM SYAFI'I**

**SKRIPSI**

oleh:

**Ines Maulia Putri  
NIM 13210149**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TAHUN 2017**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MALANG  
TERHADAP BATASAN USIA WALI NIKAH DALAM PERATURAN  
MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN  
NIKAH DAN USIA BALIGH MENURUT IMAM SYAFI'I**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, September 2017

Penulis,



**Ines Maulia Putri**

**NIM 13210149**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ines Maulia Putri  
NIM:13210149 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan  
Usia Wali Nikah Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan  
Nikah dan Usia Baligh menurut Imam Syafi'i**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, September 2017

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sulaiman, M.A.

NIP 1977082220005011003

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP 196009101989032001


**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji skripsi saudara Ines Maulia Putri, NIM 13210149, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh menurut Imam Syafi'i**

Telah dinyatakan lulus, dengan penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

  
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP 195904231986032003

  
Sekretaris

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.  
NIP 196512311992031046

  
Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2017



Dekan,  
Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 19651205 200003 1 001

## MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.” (HR. At-Tirmidzi no. 1102)



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Menurut Imam Syafi'i** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H).

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari beberapa pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M. Ag. , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen wali pengganti penulis. Terimakasih telah memberikan bimbingan serta arahan selama ini.
4. Ahmad Izzuddin, M.Hi., selaku Dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Syuhadak, M.HI dan Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Dosen Penguji yang telah mengarahkan penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu, nasehat serta segala kasih sayang yang telah beliau limpahkan untuk arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan dan bimbingan



selama menempuh perkuliahan serta pasrtisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kedua orangtuaku tercinta yaitu ayah Shidkan Sulaiman, S.H., M. Hes., dan Ibu Halimatussa'diyah kupersembahkan goresan tinta ini sebagai tanda cinta sederhana dan baktiku kepadamu. Terimakasih atas bimbingan, kasih sayang dan iringan do'a restu yang dengan ikhlas Bapak Ibu panjatkan, membuat Allah membukakan jalan untuk memperoleh bagiku kemudahan.
10. Kedua Saudara kandung saya yaitu Kakak Millatul Izza S.H., dan Adik Alvin Syahrul Hudiya. Terimakasih atas dukungan dan bantu do'a restu dengan ikhlas.
11. Sahabat-sahabatku seperjuangan AS angkatan 2013 yaitu El, Dyi, Lia, Ivada, Devi, Nisa, Dewi, Faris, Ukin, Mak Ipeh, dan teman-teman kos Pak Bardji begitupun juga teman-teman kos Bu Ririn, serta semua teman-teman AS 13 yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas perhatian dan dukungan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap Semua Pegawai dan Kepala KUA Kota Malang yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Semoga semua apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 September 2017

Penulis



Ines Maulia Putri  
13210149



## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan nasionaknya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transloterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Trasnsliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ( ’ ), berbalik dengan koma ( ‘ ), untuk penganti lambang “ ع ”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut ;

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga suara *diftong*, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Misalnya *Qawlun* dan *khayrun*.

### D. Ta'marbutah ( ة )

*Ta'marbutah* ditransliterasikan dengan “i” jika berada ditengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila *Ta'marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *al-ri<sub>salat</sub> li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ( ﻻ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafdh jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Misalnya *Al-Imam al-Bukhariy*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system Transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi ini. Contoh: *Abdurrahman Wahid, Salat, Nikah.*


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACK.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	3
A. Rumusan Masalah.....	4
B. Batasan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teriotis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	14

1. Definisi Pernikahan.....	14
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	16
3. Definisi Wali Nikah.....	19
4. Macam-Macam Wali Nikah.....	20
5. Hukum Perwalian dan Kedudukan Wali dalam Perkawinan.....	22
6. Wali Nikah Menurut Para Ulama.....	26
7. Syarat-syarat Wali Nikah.....	27
8. Usia Baligh Menurut Kitab Safinatun Najah.....	30
9. Lahirnya PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	41
G. Metode Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang.....	43
1. Sejarah KUA Kota Malang.....	43
2. Letak Geografis KUA Kota Malang.....	46
3. Nama-nama Kepala KUA Kota Malang.....	48
B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Perbedaan Batasan Usia Wali Nasab Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syafi'i.....	49
C. Implementasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Penentuan Batasan Usia Wali Nasab.....	56



D. Analisis Data.....	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR</b>	
<b>PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-</b>	
<b>LAMPIRAN</b> .....	77



## ABSTRAK

Ines Maulia Putri, 13210149, **Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Menurut Madzhab Syafi'i**, Skripsi, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Tutik Hamidah, M.Ag

**Kata Kunci** : Pandangan, Wali Nasab, Imam Syafi'i

*Wali nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Mazdhab Syafi'i terdapat perbedaan dalam menentukan batasan usia wali nikah. Di dalam Peraturan Menteri Agama terdapat kata-kata yaitu "*baligh, sekurang-kurangnya umur 19 Tahun*". Sedangkan, menurut Imam Madzhab tidak ada batasan usia baligh bagi yang menjadi wali nikah. Salah satunya pendapat Imam Syafi'i, menurut Madzhab Syafi'i batasan usia baligh berumur 15 Tahun. Tanda-tanda dikatakan baligh adalah mimpi basah atau keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Pandangan Kepala Kepala Urusan Agama Kota Malang Terhadap Perbedaan Batasan Usia Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Madzhab Syafi'i? 2) Bagaimana Implementasi Kantor Urusan Agama Kota Malang Dalam Menentukan Batasan Usia Wali Nikah yang Terdaftar di Kantor Urusan Agama?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Skripsi ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk proses pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Objek penelitian yang digunakan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Proses analisis didukung dengan Peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dengan Madzhab Syafi'i.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memperbolehkan wali di bawah 19 Tahun asalkan pemohon meminta izin kepada Pengadilan. Jika Pengadilan mengabulkan maka Kantor Urusan Agama Kota Malang melaksanakan dan jika tidak mengabulkan maka Kantor Urusan Agama Kota Malang mengikuti Peraturan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Karena, Kantor Urusan Agama merupakan salah satu lembaga Negara maka Kantor Urusan Negara harus mengikuti dan mentaati peraturan yang sudah ada saat ini. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang yang dikatakan dewasa itu dapat membedakan mana yang benar atau salah dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sendiri. Jadi, Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang menuturkan bahwa baligh saja belum tentu cakap terhadap hukum.

## ABSTRACT

Ines Maulia Putri, 13210149, 2017. *The Views of KUA (religious Affairs office) of Malang Against Age Limitation of Wali Nasab in PMA (Regulation of the Minister of Religious Affairs) Number of 11 Year of 11 Year of 2007 About Marriage Registration and According to Priest Shafi'i*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Sharia Faculty, Islamic State University, Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Key Words:** View, *Wali Nasab*, Priest Shafi'i

*Wali Nasabis* a marriage guardian because the *nasab* relationship with women who will hold a marriage. In the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the number of 11 of 2007 about recording of Marriage and Priest Shafi'i, there are differences in determining the age limit of marriage guardians. In the Regulation of the Minister of Religious Affairs, there are words of "*baligh, at least age 19*". Meanwhile, according to Priest Shafi'i, there is no age limit of baligh who will become marriage guardian. One of it is the opinion of Priest Shafi'i, according to Priest Shafi'i, age limit of baligh is 15 Years old. The signs are wet dream or the release of semen for men and menstruation for women.

There are two formulation of problems: 1) How are the views of the Head of Religious Affairs of Malang against the Differences of Age Limitation of marriage guardian in Regulation of Minister of Religious Affairs of Number of 11 Year of 2007 About recording of Marriage and according to Priest Shafi'i? 2) How are the Implementation of the Religious Affairs Office of Malang City in determining Age Limitation of marriage guardian that are Registered at Office of Religious Affairs?. This research belongs to the type of empirical research and qualitative descriptive approach. This thesis obtains data from the field by using interview and documentation. The data processing uses data editing, classification, verification and analysis The object of research uses the Head of Religious Affairs Office of Malang. The analytical process is supported by Regulation of the Minister the has been existing in Religious Regulation of the number of 11 of 2007 with the Shafi'i Priest.

The research concluded the conclusion that the Head of Religious Affairs Office Malang allows marriage guardian under 19 Years old if the applicant request permission to the Court. If the court granted, the Office of Religious Affairs of Malang undertakes and if not granted, the Office of Religious Affairs of Malang follows the existing Regulation of the Minister of Religious Affairs of the number of 11 of 2007 about the recording of Marriage, because the Office of Religious Affairs is one of the State institutions that must follow and obey the existing regulations. According to the Head of Religious Affairs Office of Malang, which is said to be adult can distinguish what is right or wrong and has a sense of responsibility. Thus, the Head of the Religious Affairs Office of Malang said that *baligh* must not understand the law.

## ملخص البحث

إينيس موليا فوتري. منظور رئيس مكتب الشؤون الدينية ما لانج على تحد يد الحد لسن ولى النسب فى تنظيم وزير الشؤون الدينية رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ عن تسجيل الزواج وفقا للإمام لشافعي، البحث الجامعي، الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرفة: الدكتورة توتيك حميدة، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: النظر، والى نسب، الإمام الشافعي

ولى نسب هو ولى الزواج لأن هناك علاقة نسبية مع النساء الذين سيعقدون الزواج. فى تنظيم وزير الشؤون الدينية رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ عن تسجيل الزواج وفقا للإمام الشافعي هناك اختلاف فى تحديد الحد السن والى النسب. ماكان الحد العمر بالغ لمن أصبح ولى الزواج. واحد من رأيات الإمام الشافعي، الحد الأدنى هو السن ١٥ سنوات. ويقال أنعلامات ليكون بيليه حلم الرطب أو الإفراج المنوي للرجال والحيض للنساء. هذه الدراسة، وهناك صيا غتان، وهما: (١) كيفية منظور رئيس مكتب الشؤون الدينية مالانج على تحديد الحد السن والى النكاح فى تنظيم وزير الشؤون الدينية رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ عن تسجيل الزواج وفقا للإمام الشافعي؟ (٢) كيف تنفيذ مكتب الشؤون الدينية مالانج فى تحديد الحد السن والى النسب المكتوب فى المكتب المسجل الشؤون الدينية؟. وينتمى هذا البحث إلى نوع البحث التجريبي والنهج الوصفي النوعي. هذا البحث يحصل على البيانات الميدان من خلال المقابلة والوثائق. فى حين المعالجة البيانات هي باستخدام تحرير البيانات والتصنيف والتحقيق والتحليل. الهدف البحث هو المكتب التيسى للشؤون مالانج. ويدعم عملية التحليل عن قبل تنظيم الموجودة فى وزير الشؤون الدينية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧ مع مذهب الشافعي. وتشير هذه النتائج إلى أن (١) حظر الزوجات ممن اكسور ويشمل الآثار الهندوسية منذ زمن الأجداد. اتفق المجتمع سيدورهيو أيضا أن التقليد الصراع مع الدين الإسلامى، يمكن أن ينظر إليه من الجمهور يشك على صحة التقليد حظر الزواج ممن اكسور وعلى أساس أنه لايتناسب لتعاليم الإسلام. (٢) فى نظر الشريعة الإسلامية القائم على العرف الفساد أو الحرف السيئة، ولا تمكن أن تستخدم الحجة فى إنشاء الشريعة الإسلامية. وحصلت هذه الدراسة الاستنتاج أن رئيس مكتب الشؤون الدينية مالانج الوالى النكاح تحت ١٩ سنوات بما إذن من المحكمة. إذا توافق المحكمة، مكتب الشؤون الدينية مالانج تنفيذ واذا لم منح، مكتب الشؤون الدينية مالانج يجب ان يتوافق اللائحة الحالية، يعنى تنفيذ مكتب الشؤون الدينية رقم ١١ عام ٢٠٠٧ عن تسجيل الزواج. لأن مكتب الشؤون الدينية هو أحد مؤسسات الدولة، فيجب على مكتب شؤون الدولة أن يتبع اللوائح القائمة. ووفقا لرئيس مكتب الشؤون الدينية فى مالانج الذى يمكن ان يقال البالغ يمكن ان يعرف التمييز بين الصواب والخطأ، لديه المسؤولية على ما فعله. وهكذا، قال رئيس مكتب الشؤون الدينية مالانج أن بالغ ليس له المعرفق فى القانون.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun itu ada lima macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki).<sup>1</sup>

Di dalam pernikahan tentunya membutuhkan wali, agar dapat melangsungkan suatu akad. Wali adalah salah satu rukun nikah, jika wali tidak adanya wali maka akad tidak dapat dilangsungkan. Karena wali termasuk rukun maka nikah tidak akan sah tanpa adanya wali. Jumhur ulama kecuali Hanifah menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak akan sah tanpa adanya wali.<sup>2</sup> Dalam

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 47

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah tangga Dalam Agama Islam* (Jakarta: Siaja, 2006), 69

perkawinan, wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.<sup>3</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti ada dan tidak sah pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama'. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, hanya ulama' Hanafiyah yang berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak. Namun perbedaan tersebut bukanlah hal yang substansial karena hanya disebabkan adanya perbedaan dalam memaknai pernikahan.

Wali nikah terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Wali nasab, (wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan).<sup>4</sup>
2. Wali hakim, (wali nikah dari hakim atau qadi).
3. Wali tahkim, (wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah).<sup>5</sup>
4. Wali maula, (wali yang menikahkan budaknya)<sup>6</sup>

Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki. Bukan pengantin perempuan. Sering kali orang salah duga terhadap masalah ini. Sebab demikian Islam mengajarkan tentang kemitlakan wali dalam sebuah akad intinya adalah menghalalkan kemaluan wanita. Tidak mungkin seorang wanita menghalalkan kemaluannya sendiri dengan menikah tanpa adanya wali.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 29

<sup>4</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet I), 89

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'rif, 1981), 29

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet I), 93

<sup>7</sup> Ahmad Syarwat, *Fikih Nikah* (tt. : Fakultas Syariah, 2009), 54

Ketentuan wali nasab menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah. Adalah sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya:<sup>8</sup>

- a. laki-laki
- b. beragama islam
- c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
- d. berakal
- e. merdeka, dan
- f. dapat berlaku adil.

Pasal ini mengandung makna hukum bahwa seorang wali nasab yang telah memenuhi syarat seperti di atas tetapi masih belum berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan. Hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang lebih jauh.<sup>9</sup>

Implikasinya, jika si wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), maka tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Seperti shalat yang dilakukan tanpa berwudlu terlebih dahulu.

Dalam pasal tersebut, syarat-syarat selain baligh adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Kata-kata tambahan itu terlihat begitu berani untuk berbeda dengan pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun.

---

<sup>8</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>9</sup><http://pokjahulu-kotabandung.blogspot.co.id/12/19-tahun-usia-minimal-bagi-wali-nikah.html?m=1> , Diakses: pada tanggal 20 /04/2016

Sebelum terbitnya PMA 11/2007 tidak ada penentuan batasan usia bagi usia wali. Dalam pasal tersebut, syarat-syarat selain baligh adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Kata-kata tambahan itu terlihat begitu berani untuk berbeda dengan pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun. Sedangkan menurut ketentuan KHI, ahli kitab dan pedoman Fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ada ditentukan usia minimal baligh.

Batasan ukuran kedewasaan ukuran laki-laki (baligh) tampaknya memunculkan beberapa pendapat Kepala KUA Kota Malang yang berbeda-beda tentang batasan minimal usia wali yang dimaksud. Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007, kedewasaan seorang laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun. Namun, menurut ilmu kesehatan baligh pada saat setelah mengeluarkan sperma dan tidak ada batasan umur. Hal ini juga dapat kita temui pendapat imam syafi'i bahwa tidak ada batasan usia minimal usia wali.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Perbedaan Batasan Usia Wali Nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan di Imam Syafi'i?
2. Bagaimana Implementasi KUA Kota Malang dalam menentukan batasan usia wali nikah yang terdaftar di KUA?



### **C. Batasan Masalah**

Agar kajian penelitian ini tidak melebar dan fokus pada satu titik permasalahan serta dapat dipahami dengan baik dan benar. Sebagaimana mengarah pada Batasan Usia Wali Nikah yang ditentukan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dengan Tinjauan Fiqih.

### **D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Perbedaan batasan usia wali nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui tentang Implementasi KUA Kota Malang dalam menentukan batasan usia wali nikah yang terdaftar di KUA.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai Tinjauan Fiqih terhadap ketentuan PMA Tahun 2007.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang ilmu keperdataan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang dapat pada konsentrasi untuk masa depan.
- b. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas Syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan

pembelajaran dan pengembangan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.

### 3. Definisi Operasional

1. **Kantor Urusan Agama (KUA)** adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam.<sup>10</sup>
2. **Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah** merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007.<sup>11</sup>
3. **Wali Nasab** adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>12</sup>
4. **Imam Syafi'I** adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jama'ah, beliau jauh dari pemahaman Asy'ariyyah dan Maturidiyyah yang menyimpang dalam aqidah khususnya dalam masalah aqidah yang berkaitan dengan Asma dan Shifat Allah SWT.<sup>13</sup>

### 4. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut; Pertama, pendahuluan. Kedua, pembahasan kajian teori. Ketiga,

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

<sup>12</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. Jilid II, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

<sup>13</sup> <https://kabarislamia.com/2012/02/11/mengenal-imam-hanafi-imam-malik-imam-syafii-dan-imam-hambali/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017

menguraikan pemaparan hasil penelitian yang berada di lapangan (field). Keempat, adalah analisa dan pembahasan, dan Kelima adalah penutup. Kelima, bagian tersebut selanjutnya akan disistematikan ke dalam lima bab.

Bab I berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian yang akan dilakukannya, serta mengulas tentang dasar permasalahan dan juga fakta yang terjadi dalam masyarakat. Setelah itu, seluruh permasalahan tersebut akan dirangkum dalam rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut akan dikaitkan dengan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti yang dirangkum dalam tujuan penelitian. Setelah diuraikannya beberapa permasalahan di atas, maka peneliti juga akan menguraikan manfaat penelitian yang berisi tentang manfaat dan hikmah yang dapat diambil oleh masyarakat maupun para pihak yang dimaksud dalam penelitian tersebut. Lalu, pada sub-bab terakhir dalam bab ini akan ditemui sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Adapun pada Bab II dalam penelitian ini, akan dipaparkan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, namun masih dalam satu kutipan. Dalam penelitian terdahulu akan dijelaskan secara singkat tentang persamaan dan perbedaan penelitian. Sedangkan dalam kajian teori akan dirangkai dengan tinjauan teori-teori tentang permasalahan yang telah dikaji dalam berbagai literatur.

Pada bab selanjutnya, yakni dalam Bab III akan dipaparkan terkait metode penelitian. Adapun dalam metode penelitian ini mencakup beberapa hal seperti jenis penelitian untuk menentukan ruang gerak penelitian. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian yang digunakan sebagai teori dalam mendekati sebuah permasalahan dalam penelitian. Dalam metode empiris, lokasi dan subyek penelitian juga penting untuk dipaparkan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang menggunakan tempat penelitian sebagai objek penelitian, maka akan menghasilkan data-data penting yang harus dikumpulkan, sehingga dibutuhkan metode pengumpulan data. Setelah seluruh data dikumpulkan, langkah setelahnya ialah metode untuk mengolah data, pentingnya metode tersebut ialah agar data yang sudah didapat dipilah-pilah dan dikelompokkan menurut bagiannya, sehingga hal tersebut dapat ditemukan dengan menggunakan metode pengolahan data.

Selanjutnya dalam Bab IV, peneliti akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan dan berbagai sumber data terkait. Dalam bab ini juga akan diuraikan tentang pengolahan data yang telah diperoleh yang akan dipadukan dengan alat penelitiannya. Selanjutnya hasil penolahan data tersebut akan disajikan secara rinci dalam analisis dan hasil penelitian.

Adapun pada Bab V, yakni bab akhir dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan kesimpulan, yakni tentang jawaban singkat dari rumusan masalah. Dalam bab akhir ini, akan dipaparkan juga terkait saran yang berisi tentang anjuran kepada para pihak yang terkait atau memiliki kewenangan

lebih terhadap penelitian demi kebaikan seluruh pihak maupun masyarakat luas.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian yang terbit sebelumnya. Sebenarnya penelitian tentang Batasan Usia Wali telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Agar lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Afiah Nuri Rahmati, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, dengan judul skripsi “*Implementasi Batasan Usia Baligh untuk Wali Nikah menurut Mazhab Syafi’i dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*”.<sup>14</sup> Dalam skripsinya menerangkan tentang batas umur dalam menjadi wali nasab pernikahan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo terdapat kasus hukum yang tidak sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa umur wali nikah minimal telah mencapai umur 19 tahun, namun berbeda dengan fakta hukum yang terjadi di KUA Kecamatan Maron yaitu kasus pernikahan dengan menggunakan wali nasab yang berumur 17 tahun. Dengan melihat fakta hukum yang terjadi pegawai KUA tidak mengikuti aturan pemerintahan, dan Secara yuridis seharusnya pegawai KUA yang posisinya sebagai abdi negara harus mengikuti PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 18, karena mereka merupakan abdi Negara yang harus mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Kesimpulan yang dihasilkan ialah KUA Kecamatan Maron tidak mengikuti batas usia baligh menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan sebab sebab sebagai berikut: Ketidapkahaman mereka tentang PMA Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun, dalam pembinaan setiap bulan tidak pernah membahas dan mensosialisasikan

---

<sup>14</sup>Afiah Nuri Rahmati, *Implementasi Batasan Usia Baligh untuk Wali Nikah menurut Mazhab Syafi’i dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*, (Malang: UIN Malang, 2015)

Undang-Undang Negara terutama PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, minimnya sarana-prasarana yang dapat menjangkau informasi-informasi terbaru bahkan internet tidak ada, karena pengaruh Lingkungan sekitar dengan daerah yang terpencil. Karena berpegang teguh kepada visi misi yang lebih mengedepankan urusan teknis daripada hukum itu sendiri.

2. M. Hafiz, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2016, dengan judul skripsi “*Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007)*”.<sup>15</sup> Dalam skripsinya membahas tentang Ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah: (1) laki-laki (2) beragama Islam (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (4) berakal (5) merdeka (6) dapat berlaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh. Yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun".
3. Usman Adhim, Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, dengan judul skripsi “*Pernikahan Tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*

---

<sup>15</sup>M. Hafiz, *Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007)*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).



*Bandung dan Batsul Masa 'il Nahdatul Ulama Malang)*".<sup>16</sup> Di dalam skripsi ini membahas tentang adanya suatu Pernikahan tanpa wali. Jenis penelitiannya adalah empiris.

Tabel 1

## Persamaan dan perbedaan penelitian

No.	Identitas	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Afiah Nuri Rahmati	<i>"Implementasi Batasan Usia Baligh untuk Wali Nikah menurut Mazhab Syafi'i dan Menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah"</i>	Di dalam penelitian ini yang dilakukan sama-sama mengambil wali sebagai obyek dalam penelitian. Jenis penelitiannya sama-sama empiris.	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian implementasi atau pelaksanaan terhadap akad nikah yang mana tidak sesuai dengan Persyaratan yang ada Di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam pasal 18.
2.	M. Hafiz	<i>"Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007)"</i>	Di dalam penelitian ini yang dilakukan sama-sama mengambil tentang wali	Perbedaan dari skripsi ini adalah penelitian ini termasuk penelitian normatif. Penelitian ini adalah penelitian analisis Pasal 18 PMA Nomor 11

<sup>16</sup>Usman Adhim, *Pernikahan Tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Batsul Masa 'il Nahdatul Ulama Malang)*, (Malang: UIN Malang, 2013)

				Tahun 2007.
3.	Usman Adhim	<i>“Pernikahan Tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Batsul Masa ‘il Nahdatul Ulama Malang)”</i>	Di dalam penelitian ini juga sama-sama meneliti tentang wali dan juga sama-sama jenis penelitian empiris.	Perbedaan di skripsi ini adalah yang diteliti adanya pernikahan tanpa wali.

## B. Kerangka Teori

### 1) Definisi Pernikahan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau kawin. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath’i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam’u atau ibarat ‘an al-wath’ wa al aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istima’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>17</sup>

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan,

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>18</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).”

Ulama mat’ akhirin mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>19</sup>

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab fikih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi

<sup>18</sup> Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al Hidayah, 1967), 1

<sup>19</sup> Abdur Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 9

hubungan seksual. Biasanya para ulama merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

## 2) Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu penguatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.<sup>20</sup> Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59

disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:<sup>21</sup>

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpunya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan.

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59-60

Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>22</sup>

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.<sup>23</sup>

1. Objek cabang
2. Mengkekalkan shigat akad
3. Persaksian
4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
5. Menentukan pasangan
6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
7. Harus dengan mahar

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *al Fiqh al Islamiyah Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 67

8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
10. Wali

### 3) Definisi Wali Nikah

“Wali” adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.<sup>24</sup> Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Terdapat dalam Pasal 19, berbunyi bahwa wali nikah dalam perkawinan<sup>25</sup> merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 berbunyi:<sup>26</sup>

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a) Wali nasab;
  - b) Wali hakim.

Pasal 22 berbunyi bahwa wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajad berikutnya.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 11

<sup>25</sup> Pasal 19 dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>26</sup> Pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>27</sup> Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan, menurut fiqh munakahat mendefinisikan wali nikah sebagai: wakilnya pihak mengucapkan ijab dalam akad nikah”.

#### 4) Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula.

1) Wali *nasab* adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>28</sup> Wali *nasab* adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama' fikih berpendapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah,
- 2) Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,
- 3) Saudara laki-laki seayah seibu,
- 4) Saudara laki-laki seayah saja,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja,
- 9) Anak laki-laki no. 7
- 10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
- 11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
- 12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
- 13) Anak laki-laki no. 11,
- 14) Anak laki-laki no. 12,
- 15) Anak laki-laki no. 13, dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

- 1) Ayah seterusnya keatas,
- 2) Saudara laki-laki ayah ke bawah.

Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah seterusnya keatas, sedangkan saudara laki-laki ke bawah adalah wali *ab'ad*. Jika ayah

<sup>28</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. Jilid II, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89



seterusnya keatas tidak ada, maka saudara laki-laki ke bawah menjadi wali *aqrab*, dan saudara laki-laki ayah ke bawah menjadi wali *ab'ad*, dan seterusnya.

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali aqrabnya non muslim,
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik,
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa,
- 4) Apabila wali aqrabnya gila,
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.

### 2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi.<sup>29</sup> Rasulullah SAW, bersabda:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسُلُطَانُ وَلِيٌّ لَهُ

*“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya).*

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan, khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

### 3) Wali tahkim

Yang dimaksud wali muhakkam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali

<sup>29</sup> Abidin, *Fiqh Munakahat*. Jilid II, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

mukkam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudia di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.<sup>30</sup>

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada,
  - 2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari dari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu.
  - 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, rujuk.
- 4) Wali Maula

Adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.<sup>31</sup>

## 5) Hukum Perwalian dan Kedudukan Wali dalam Perkawinan

### 1) Hukum Perwalian dalam Pernikahan

Wali adalah rukun dalam pernikahan. Maka, jika tidak ada wali maka pernikahan tidak sah karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa wali dalam pernikahan hukumnya wajib.

### 2) Kedudukan Wali dalam Pernikahan

<sup>30</sup> Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 114

<sup>31</sup> Abidin, *Fiqh Munakahat*. Jilid II, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 89

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak dilakukan oleh wali.<sup>32</sup> Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibaratal-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat *nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu,

---

terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:<sup>33</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan bila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

Surat al-Baqarah (2) ayat 221:<sup>34</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*

<sup>33</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 232

<sup>34</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 221

Surat an-Nur (24) ayat 32:<sup>35</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah dipahamidaripada keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah menyelamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat perkawinan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuran (taqrir) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari taqrir itu ditetapkan hukum wajin apalagi rukun dalam perkawinan.

<sup>35</sup> QS. An-Nur (24) ayat 32

## 6) Wali Nikah Menurut Para Ulama

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemashlahatannya sendiri. Pembahasan mengenai hal ini meliputi masalah-masalah berikut:

### Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya; wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad nikah itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau *kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*. Tetapi bila dia memilih seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan), maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.

## 7) Syarat-syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah, sebagai berikut:

### a. Syarat wali nasab dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Agama ayat (2)

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah:<sup>36</sup>

- 1) Laki-laki;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- 4) Berakal;
- 5) Merdeka; dan
- 6) Dapat berlaku adil.

Pasal ini mengandung makna hukum bahwa seorang wali nasab yang telah memenuhi syarat seperti di atas tetapi masih belum berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat menjadi wali bagi pernikahan. Hak walinya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang lebih jauh.<sup>37</sup>

Implikasinya, jika si wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu pernikahan), maka tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Seperti shalat yang dilakukan tanpa berwudlu terlebih dahulu.

Dalam pasal tersebut, syarat-syarat selain baligh adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni kata “berumur sekurang-kurangnya 19 tahun”. Kata-kata tambahan itu terlihat begitu berani untuk berbeda dengan pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun.

<sup>36</sup> Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

<sup>37</sup> <http://pokjahulu-kotabandung.blogspot.co.id/12/19-tahun-usia-minimal-bagi-wali-nikah.html?m=1> , Diakses: pada tanggal 20 /04/2016

Sebelum terbitnya PMA 11/2007 tidak ada penentuan batasan usia bagi usia wali. Dalam pasal tersebut, syarat-syarat selain baligh adalah biasa: sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Kata-kata tambahan itu terlihat begitu berani untuk berbeda dengan pemahaman kebanyakan masyarakat, yang meyakini bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun. Sedangkan menurut ketentuan KHI, ahli kitab dan pedoman Fiqh munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ada ditentukan usia minimal baligh.

b. Syarat menjadi wali nikah di dalam kitab Fathul Qorib (Taqrif)

Syarat wali nikah menurut kitab Fathul Qorib adalah:

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل  
والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتر نكاح الذمية إلى إسلام الولي  
ولانكاح الأمة إلى عدالة السيد<sup>38</sup>

Di dalam kitab Fathul Qorib, seorang wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

c. Syarat menjadi wali nikah dalam Pasal 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam

Yang berhak menjadi wali nikah didalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah:<sup>39</sup> (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki

<sup>38</sup>Syeh Muhammad bin Qosim bin Muhammad Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*, (Kairo-Mesir: Musthofa Albabi Al-Halabi, 1343 H), 44



yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil dan baligh; (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Sedangkan, di dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, adalah:<sup>40</sup> (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka; (2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita; (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat yang hanya seayah; (4) apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

---

<sup>39</sup> Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

<sup>40</sup> Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam

## 8) Usia Baligh Menurut Kitab Safinatun Najah

علامات البلوغ ثلاث:

تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين،  
والحيض في الأنثى لتسع سنين.<sup>41</sup>

Dalam kitab *Safinatun Najah* dijelaskan, Tanda-tanda baligh (mencapai usia remaja) seseorang ada tiga, yaitu berumur seorang laki-laki atau perempuan 15 Tahun, bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati 9 Tahun.

## 9) KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam.<sup>42</sup>

## 10) Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, PMA ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2007. Lahirnya PMA ini adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477

<sup>41</sup> Syaikh Salim Bin Samir al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, (tt.: Dar al-Minhaj, 2009), 17

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

Tahun 2004 tentang perihal yang sama.<sup>43</sup> Lahirnya peraturan ini berlandaskan atas beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan rujuk.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1945 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Nomor 694)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 38 Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propvinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan atsa Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tgas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Presiden Nomor 7 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia.
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>43</sup>Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.<sup>44</sup>
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

adalah peraturan perundangan yang disusun secara sistematis, Isi dari PMA 11/2007 ini terdiri dari beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari Pasal

Bab II berisi tentang Pegawai Pencatat Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab III berisi tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah terdiri dari 1 Pasal

Bab IV berisi tentang Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah terdiri dari 3  
Pasal

Bab V berisi tentang Pemeriksaan Nikah terdiri dari 3 Pasal

Bab VI berisi tentang Penolakan Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal

Bab VII berisi tentang Pencegahan Pernikahan terdiri dari 1 Pasal

Bab IX berisi tentang Akad Nikah terdiri dari 10 Pasal

Bab X berisi tentang Pencatatan Nikah terdiri dari 2 Pasal

Bab XI berisi tentang Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia diluar  
Negeri terdiri dari 1 Pasal

Bab XII berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal

Bab XIII berisi tentang Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat terdiri dari 1  
Pasal

---

<sup>44</sup>Peraturan Menteri Agama Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukan, tugas, dan fungsi

Bab XIV berisi tentang Sarana terdiri dari 1 Pasal

Bab XV berisi tentang Tatacara Penulisan terdiri dari 2 Pasal

Bab XVI berisi tentang Penerbitan Duplikat terdiri dari 1 Pasal

Bab XVII berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal

Bab XVIII berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal

Bab XIX berisi tentang Pengawasan terdiri dari 1 Pasal

Bab XX berisi tentang Sanksi terdiri dari 1 Pasal 41

Bab XXI berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

Jadi secara keseluruhan PMA 11/2007 ini terdapat 21 Bab yang terdiri dari 42 Pasal.

#### **11) Kedudukan PMA Nomor 11 Tahun 2007 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia, jenis dan tata urutan (hierarchy) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 17 menyebutkan:<sup>45</sup>

a. Jenis dan hierarchy Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

b. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.

<sup>45</sup>Pasal 17 UU Nomor 10 Tahun 2004

- 2) Peraturan Daerah/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan akyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
- 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 5) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dipeintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-undangan aalah sesuai dengan Hirearki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>46</sup>

Jika Pasal 7 tersebut dipahami seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limiatif, hanya berjumlah 5 (lima) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Hal ini berarti di luar dari kelima jenis tersebut sepertinya bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian Pasal 7 ayat (4) dalam penjelasan disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,

---

<sup>46</sup> Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat tetap diakui keberadaannya.<sup>47</sup>

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut, maka jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 tidak bersifat limatif hanya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) saja. Bahkan jika ikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lembaga/Pejabat Negara yang berwenang dalam hal ini adalah Lembaga/Pejabat baik di Pusat dan Daerah. Setiap Lembaga/Pejabat Negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

Kewenangan yang diberikan atau dimiliki oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan atributif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh UUD atau UU kepada lembaga atau pejabat tertentu, sedangkan kewenangan delegatif/derivative adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan atributif kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan atributif.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak bersifat limatif. Artinya, di samping 5

---

<sup>47</sup>Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2004

<sup>48</sup>A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 21

(lima) jenis peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang selama ini secara factual ada dan itu bersifat dalam rumusan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak ditempatkan pada Pasal 7 ayat (1) antara lain adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung
2. Keputusan Kepala BPK
3. Peraturan Bank Indonesia
4. Keputusan Kepala/Ketua LPND
5. Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Presiden Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004. Dalam Pasal 7 ayat (4) ditegaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan, selain yang terdapat di dalam hirarki tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara lain, termasuk dalam kategori ini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 21





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>50</sup>

Penelitian ini disebut penelitian Empiris, karena hendak mengetahui pandangan Kepala KUA Kota Malang yaitu pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap batasan usia wali nikah di tetapkan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada pasal 18 dan menurut Fikih. Dan untuk mengetahui pandangan mereka tentang peraturan tersebut.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi oleh manusia. Menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang akan didapatkan oleh peneliti bersumber dari ungkapan yang di observasi dari informan yaitu Kepala KUA Kota Malang mengenai Batasan Usia Wali Nikah. Peneliti akan mendapatkan ungkapan atau pandangan informan terhadap Batasan Usia Wali Nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 begitupun juga menurut Fiqih.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>51</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 16

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kota Malang karena peneliti ingin mengetahui tentang Pendapat Kepala KUA Kota Malang terhadap batasan usia wali nikah menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan menurut Fikih.

### D. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi.<sup>52</sup> Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala KUA se-Kota Malang.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala KUA Klojen : Arif Afandi, S.HI.
2. Kepala KUA Lowokwaru : Abdul Rasyid, S.Ag.
3. Kepala KUA Blimbing : Drs. Abd. Afif, M.H.
4. Kepala KUA Sukun : Ahmad Hadiri, S.Ag.
5. Kepala KUA Kedungkandang : Ahmad Sa'roni, S. Ag.

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119

## E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala KUA Kota Malang.
2. Data sekunder adalah data pendukung data primer yang berasal dari buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu batasan usia wali nasab maka buku yang berkaitan dengan obyek penelitian ini ialah kitab-kitab fiqh dan buku perkawinan dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian ini dll.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang dihasilkan langsung dari hasil penelitian di lapangan melalui para Responden (wawancara) maupun hasil dari pengamatan. Adapun responden yang akan di wawancara sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literature dan perundang-undangan, serta data-data lain yang relevan dengan penyusunan.

Adapun Undang-Undang yang menjadi data sekunder ialah:

- a) UU No. 1 Tentang Perkawinan
- b) PMA Nomor 11 Tahun 2007 di dalam pasal 18 yang berbunyi:

*Akad nikah oleh wali nasab. Syarat wali nasab adalah: laki-laki, beragama islam, baligh (sekurang-kurangnya berumur 19 tahun), berakal, merdeka, dan berlaku adil. Yang menjadi patokan atau fokus dalam penelitian ini adalah baligh (sekurang-kurangnya 19 tahun) menjadi salah satu syarat wali nikah.<sup>53</sup>*

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

Wawancara langsung dengan 5 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang, yaitu terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan, maupun data dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi di dalamnya.

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu

---

<sup>53</sup>Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007

permasalahan tentang pola dan problematika. Penulis memaparkan data yang telah didapat dari penelitian lapangan melalui wawancara, observasi lapangan kemudian dikaitkan dengan data teori-teori yang dipaparkan pada bab II yang mempunyai keterkaitan dengan data yang diperoleh sehingga menghasilkan jawaban yang dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dan dapat menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang**

##### **1. Sejarah KUA Kota Malang**

Di Kota Malang terdapat 5 (lima) Kantor Urusan Agama, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Kandang. Berikut adalah sejarah dari masing-masing Kantor Urusan Agama se-Kota Malang:

**a. Sejarah KUA Kecamatan Klojen Kota Malang**

Gedung KUA Kecamatan Klojen terletak di Jalan Padeglang No. 14 Malang, berada di Kelurahan Penanggungan yang berdekatan dengan kampus UNIBRAW, UM, Madrasah Terpadu (MIN Malang I, MTs Negeri Malang I, MAN Malang 3), Hypermarket MATOS, dan Makam Pahlawan Untung Suropati.<sup>54</sup>

Gedung KUA Klojen dibangun di atas tanah milik BKM Kota Malang seluas 300 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>. Dana pembangunan gedung dari proyek Balai Nikah Departemen Agama RI tahun anggaran 1972/1973 dengan anggaran Rp. 3.565.825,- diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Januari 1973. Pada tahun 1976 diadakan perluasan dengan menambah ruang kepala dan ruang arsip dengan biaya swadaya senilai Rp. 815.825,- dan pemakaiannya diresmikan tanggal 3 Januari 1977 dan pada tahun 2006 diadakan rehab karena banyak kerusakan-kerusakan dengan dana perawatan kantor senilai Rp. 10.000.000 dan selesai pada bulan Desember 2006.

Dalam tahap rencana, KUA Klojen berusaha menambah bangunan untuk arsip dan data demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga validitas data negara yang dibebankan pada KUA Kecamatan Klojen.

---

<sup>54</sup> <http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.



**b. Sejarah KUA Kecamatan Lowokwaru**

Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru terletak di jalan Candi Panggung 54, berada di Kelurahan Mojolangu yang berdekatan dengan RRI Malang dan Pabrik Keramik Dinoyo.<sup>55</sup>

**c. Sejarah KUA Kecamatan Sukun**

Gedung KUA Kecamatan Sukun terletak di jalan Randu Jaya No.2, berada di Kelurahan Bandungrejosari yang berdekatan dengan Universitas Kanjuruhan Malang, SMK Negeri 1 Malang, SMK PGRI 2 Malang, dan juga berdekatan dengan Pasar Sukun.<sup>56</sup>

**d. Sejarah KUA Kecamatan Blimbing**

Gedung KUA Kecamatan Blimbing terletak di jalan Indragiri IV No.19, berada di Kelurahan Purwanto yang berdekatan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, Bank Danamon Cabang Syariah Letjen Sutoyo dan Ikip Budi Utomo Ibu Kampus C.<sup>57</sup>

**e. Sejarah KUA Kecamatan Kedungkandang**

Gedung KUA Kecamatan Kedungkandang terletak di jalan Ki Ageng Gribig. KUA Kedungkandang berdekatan dengan Koperasi Indonesia, Universitas Kanjuruhan Malang dan Tirtasari Trans.<sup>58</sup>

<sup>55</sup><http://kualowokwarumalang.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<sup>56</sup><http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<sup>57</sup><http://kuablimbingmalang.kemenagkotamalang.net/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<sup>58</sup><http://kuakedungkandang.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

## 2. Letak Geografis KUA Kota Malang

### a. KUA Kecamatan Klojen

KUA Kecamatan Klojen beralamat di jalan Pandeglang no. 14 Telpon (0341) 551 853. Kecamatan Klojen merupakan satu dari lima Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru di sebelah barat, Kecamatan Blimbing sebelah timur, Kecamatan Sukun sebelah Utara dan Timur. Kantor KUA Klojen berada pada titik kordinat  $-7^{\circ}57'32.73''$  LS dan  $112^{\circ}37'22.98''$  BT dengan ketinggian 467,19 m dari permukaan air laut.<sup>59</sup>

### b. KUA Kecamatan Lowokwaru

KUA Kecamatan Lowokwaru beralamat di jalan Candi Panggung No. 54 Telpon (0341) 482276. Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima Kecamatan yang ada di Wilayah Kota Malang, yang berbatasan dengan Kecamatan Karangploso di sebelah utara, Kecamatan Blimbing di sebelah timur, Kecamatan Klojen di sebelah barat dan Kecamatan Dau di sebelah barat. Kantor KUA Lowokwaru berada pada titik koodinat  $-7^{\circ}9'36.71''$  LS dan  $112^{\circ}61'95.37''$  BT.

### c. KUA Sukun

KUA Kecamatan Sukun beralamat di jalan Randu Jaya No.2, Telepon +62 341 804330. Kecamatan Sukun adalah sebuah kecamatan di

---

<sup>59</sup><http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

Kota Malang,<sup>60</sup>Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, timur dengan kecamatan Kedungkandang, selatan dengan kecamatan Sukun dan barat dengan kecamatan Lowokwaru. Kantor KUA Kecamatan Sukun berada pada titik koordinat -8°00'44.97'' LS dan 112°61'85.99'' BT.

**d. KUA Kecamatan Blimbing**

KUA Kecamatan Blimbing beralamat di jalan Indragiri IV No.19, Telpon (0341) 65126. Blimbing adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.<sup>61</sup>Blimbing merupakan pintu masuk Kota Malang dari arah utara. Kantor KUA Blimbing berada pada titik koordinat -7°9'58.18'' LS dan 112°64'12.79'' BT.

**e. KUA Kecamatan Kedungkandang**

KUA Kecamatan Kedung Kandang beralamat di jalan Ki Ageng Gribig, Telpon (0341) 65138, Kedungkandang adalah sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Merupakan salah satu wilayah kecamatan tertua di Kota Malang sebelum pemekaran wilayah Kota Malang pada dekade 80-an. Kantor KUA Kecamatan Kedungkandang berada pada titik koordinat -7°9'17.92'' LS dan 112°64'78.23'' BT.<sup>62</sup>

Adapun luas wilayah dan perbandingan dengan kecamatan lain sebagai berikut:

<sup>60</sup><http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<sup>61</sup><http://kuablimbingmalang.kemenagkotamalang.net/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<sup>62</sup><http://kuakedungkandang.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

No.	Nama Kecamatan	Luas/Ha
1.	Kecamatan Klojen	909.783
2.	Kecamatan Blimbing	1.800.538
3.	Kecamatan Kedung Kandang	4.206.957
4.	Kecamatan Lowokwaru	2.270.546
5.	Kecamatan Sukun	2.517.809
Jumlah		11.705.633

### 3. Nama-nama Kepala KUA Kota Malang

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 KUA Kota Malang untuk menyampaikan suatu pandangan terhadap peneliti penulisan skripsi dengan judul Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Batasan Usia Baligh menurut Imam Syafi'i. Adapun Identitas Kepala KUA Kota Malang adalah:

- a. KUA Klojen
  - Nama : Arif Afandi, S.HI.
  - Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 30 April 1971
  - Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d
  - Jabatan : Kepala KUA Klojen
  - Pendidikan : S1 Syariah UNMUH Malang
  - Tanggal Tugas : 01 Maret 2015
- b. KUA Lowokwaru
  - Nama : Abdul Rasyid, S. Ag.
  - Asal : Malang
  - Golongan : III/d
  - Jabatan : Kepala KUA Lowokwaru
  - Pendidikan : S1 Bahasa Arab UIN Malang
- c. KUA Blimbing
  - Nama : Drs. Abdul Afif, M.H.
  - Asal : Malang
  - Golongan : III/d
  - Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Blimbing
- d. KUA Kedung Kandang
  - Nama : H. Ahmad Sa'rani, S. Ag
  - Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep
  - Golongan : III/d
  - Jabatan : Kepala KUA Kedung Kandang
  - Pendidikan : S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya
- e. KUA Sukun

Nama : Ahmad Hadiri, S. Ag  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Juni 1975  
 Golongan : III/c  
 Jabatan : KUA Kecamatan Sukun  
 Pendidikan : S1 Syariah IAIN Surabaya  
 Tanggal Tugas : 01 September 2012

**B. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang Terhadap Perbedaan Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Batasan Usia Baligh Menurut Imam Syafi'i**

Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila pernikahan tersebut tidak dipenuhi rukun dan syarat tidak dianggap sah. Oleh karena itu, keempat rukun itu jika sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah. Rukun nikah terdiri dari lima, yaitu yang pertama calon mempelai laki-laki, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga wali nikah, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara dari bapak Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen menuturkan:

*“Kalau pernikahan dianggap sah menurut agama ya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya nikah. Adanya wali, calon manten, dan lima rukun itu harus ada semua menurut agama. Tetapi, pernikahan itu dikatakan sah menurut agama apabila pernikahan itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).”<sup>63</sup>*

Dalam wawancara tersebut bapak Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen menyebutkan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan.

<sup>63</sup> Arif Afandi, *Wawancara* (KUA Kec. Klojen, 15 Juni 2017).

Di dalam syarat dan rukunnya nikah tersebut terdapat adanya wali. Jadi, wali harus ada jika pernikahan tersebut terlaksana. Jika tidak adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Selain itu pendapat dari bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru juga menuturkan:

*“Pernikahan yang dianggap sah itu ya pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya nikah.”*<sup>64</sup>

Adapun yang disampaikan oleh bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah yang memenuhi syarat dan rukunnya nikah.

Selain itu pendapat dari bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun juga menuturkan:

*“Pernikahan yang dianggap sah menurut syariat adalah syarat nikah terpenuhi dan rukun nikahnya terpenuhi.”*<sup>65</sup>

Dalam wawancara di atas bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun juga menjelaskan bahwa pernikahan yang dianggap sah menurut syari’at yaitu syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Selain itu pendapat dari bapak Drs. Abd. Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing juga menuturkan:

*“Pernikahan sah menurut pandangan saya pernikahan yang mengikuti aturan. Baik syar’i atau aturan menurut Undang-Undang Indonesia.”*<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Abdul Rasyid, *Wawancara* (KUA Kec. Lowokwaru, 28 Juli 2017).

<sup>65</sup> Ahmad Hadiri, *Wawancara* (KUA Kec. Sukun, 7 Agustus 2017).

<sup>66</sup> Abd. Afif, *Wawancara* (KUA Kec. Blimbing, 7 Agustus 2017).

Dalam pernyataannya bapak Abd. Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing menyebutkan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah yang mengikuti aturan baik menurut syar'i maupun menurut Undang-Undang Indonesia yang sudah ada.

Selain itu pendapat dari bapak H. Ahmad Sa'rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang menuturkan:

*“Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan.”*<sup>67</sup>

Dalam wawancara di atas menurut bapak Ahmad Sa'rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang menyatakan bahwa pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan.

Dari hasil wawancara para informan di atas beliau-beliau sepakat bahwa suatu pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dan pernikahan tidak akan terlaksana jika tidak ada seorang wali. Ketentuan tersebut berlaku bagi calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.

Yang ingin dibahas disini adalah mengenai syarat Wali Nasab yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pencatatan Nikah, yaitu yang berbunyi:<sup>68</sup>

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan

---

<sup>67</sup>Ahmad Sa'rani, *Wawancara* (KUA Kec. Kedungkandang, 7 Agustus 2017).

<sup>68</sup>Pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

## 6. Dapat berlaku adil.

Ketentuan diatas terdapat adanya kata-kata yaitu “*Baligh, sekurang-kurangnya 19 Tahun*” dan menurut Imam Syafi’i syarat menjadi wali tidak ada batasan usianya, hanya saja menyebutkan “*Baligh*” untuk menjadi wali nasab. Tetapi, ukuran “*Baligh*” menurut Imam Syafi’i adalah ketika berumur 15 Tahun bagi laki-laki dan berumur ketika melewati 9 Tahun bagi perempuan. Menurut bapak Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen mengatakan:

*“Jadi begini, kalau baligh itu memang ukuran seseorang yang sudah dikatakan mumayiz. Jadi, sudah bisa membedakan, sudah bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang itu dikatakan mumayiz juga belum tentu. Makanya, wali itu diambil pada zaman dahulu. Kalau sudah baligh itu sudah dianggap bisa. Pada zaman dahulu umur baligh pada umur berapa?. Pada zaman dahulu dikatakan baligh kira-kira ketika umur 16 Tahun. Akan tetapi, kalau menurut Imam Syafi’i dikatakan baligh pada umur 15 Tahun. Kalau sekarang?. Baligh biasanya Sekolah Dasar (SD) saja sudah baligh. Tetapi, apakah bisa dikatakan mumayiz kalau seperti itu? Tidak, jika seperti itu tidak bisa dikatakan mumayiz. Karena, mereka masih tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya, tidak semua baligh itu dijadikan rujukan untuk menjadi wali tetapi dibatasi dengan usianya 19 Tahun.”<sup>69</sup>*

Dalam paparan Arif Afandi bahwa ada sebuah peraturan tentang Batasan Usia Wali Nasab. Hal ini harus dilaksanakan, dimana hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Usia Baligh pada zaman dahulu diperkirakan pada usia 16 Tahun. Akan tetapi, terdapat batasan usia baligh menurut Imam Syafi’i yaitu ketika umur 15 Tahun. Sedangkan, pada zaman sekarang diperkirakan bahwa usia baligh ketika masih berumur 13 Tahun saja sudah ada yang baligh. Beliau juga berpendapat

<sup>69</sup> Arif Afandi, *Wawancara* (KUA Kec. Klojen, 15 Juni 2017).



bahwa baligh itu merupakan ukuran seseorang yang sudah dikatakan mumayiz. Jadi, sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk.

Begitu juga menurut bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru mengatakan:

*“Ada sebagian masyarakat itu yang saklet. Kyai menyaksikan bahwa katanya dia masih mempunyai adik. Kyai disodorkan PMA ya ndak mau. akhirnya KUA menjembatani antara paham masyarakat tentang baligh dengan 19 Tahun. Sehingga, fleksibel KUA mensikapi hal itu. Ada kalanya ada yang dewasa tetapi jauh atau tidak ada hanya adanya itu. Sebab, tidak semua manten itu mengerti tentang syarat wali. yang repot itu apabila kita saklet pada 19 Tahun dan ternyata keluarganya itu adalah keluarga kyai. Dari keluarga laki-laki itu adalah keluarga Kyai. Pasti ndak mau mereka kalau walinya di ganti menjadi Wali Hakim. Jadi, kita pahami mereka tentang syarat-syarat menjadi wali tersebut. Itu jalan keluarnya menghadapi untuk mensikapi keadaan masyarakat bahwa wali itu tidak mutlak 19 Tahun. PMA itu hanya menjadi rambu lahya. Apabila bisa dilakukan kenapa tidak. Ada 19 Tahun tetapi jauh. PMA menghendaki 19 Tahun dan bagaimana caranya menjembatannya? Makanya, kita pahami masyarakat tentang persyaratan usia minimal menjadi wali.”<sup>70</sup>*

Dari paparan di atas menurut Abdul Rasyid menyatakan bahwa ketika terdapat perbedaan syarat antara Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dengan pendapat Imam Syafi’i, Kantor Urusan Agama (KUA) sebelumnya harus dapat memahami kepada masyarakat. Bahwa batasan usia minimal menjadi wali nasab yaitu 19 Tahun. Sehingga, *fleksibel* jika Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mensikapi hal itu.

Begitu juga menurut bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun mengatakan:

*“Pandangan saya terhadap perbedaan PMA dengan Hukum Islam tentang syarat menjadi Wali Nikah yaitu kalau sudah ngomong Fikih kan nggak ada yang sama. Fikih itu kan pendapat ya, apa ya lupa aku. Pendapat ulama itu Fikih kayak imam madzhab itu Fikih. Yang ada kecenderungan memang berbeda. Baligh itu menurut Fikih tidak terkait usia, baligh itu merupakan gejala alamiah yang kalau*

<sup>70</sup>Abdul Rasyid, Wawancara (KUA Kec. Lowokwaru, 28 Juli 2017).

*laki-laki ditandai dengan keluarnya mani dan kalau perempuan ditandai dengan haid kan begitu. Tidak ada yang menyatakan harus umur sekian-sekian tidak ada. 19 Tahun itu adalah aturan atau PMAny. Dari perbedaan-perbedaan itu maka kemudian kalau kita melihat sebuah tanggung jawab. Apakah baligh umur 13 Tahun itu sudah bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan misalnya. Apa baligh umur 15 Tahun itu bisa dikatakan dewasa misalnya. Jadi, disini merujuk kepada dewasa dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Usia manten laki-laki yang kurang dari umur 19 harus izin Pengadilan.<sup>71</sup>*

Dari paparan diatas bapak Ahmad Hadiri menyatakan bahwa ukuran baligh menurut Madzhab itu tidak terkait usia. Melihat dari beberapa pendapat para ulama bahwa ukuran baligh berbeda-beda. Baligh merupakan gejala alamiah yang bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani dan bagi perempuan ditandai dengan haid. Beliau juga menjelaskan bahwa ukuran baligh tidak ada yang menyatakan harus berumur sekian-sekian.

Begitu juga menurut bapak Drs. Abd. Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menuturkan:

*“Pendapat saya perbedaan syarat wali nasab antara PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan menurut Fikih. Yang mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 menentukan menjadi wali yang sekurang-kurangnya 19 Tahun itu yang kita ikuti.”<sup>72</sup>*

Dari paparan diatas bapak Abd. Afif menyatakan bahwa pernikahan itu yang mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menentukan menjadi wali yang “*sekurang-kurangnya 19 Tahun*” itu yang diikuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing.

Begitu juga menurut bapak H. Ahmad Sa’rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang menuturkan:

<sup>71</sup>Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (KUA Kec. Sukun, 7 Agustus 2017).

<sup>72</sup> Abd. Afif, *Wawancara*, (KUA Kec. Blimbing: 7 Agustus 2017).

*“Pandangan saya terhadap perbedaan syarat menjadi wali nasab dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan menurut Imam Syafi’i. jadi, administrasi publik Negara termasuk KUA itu berdasarkan Undang-Undang dan berikut peraturan yang dibawahnya termasuk sampai keputusan nikah ini. Jadi, kalau ada kata-kata “Baligh, sekurang-kurangnya 19 Tahun” itu tentang kedewasaan, sudah kematangan seseorang. Jadi berfikir bijak dan adil sehingga ya KUA tidak bisa menawar kalau itu keputusan Menteri ya harus kita ikuti. Kadang itu kan sudah menurut ketentuan Negara yang mengayomi Islam yang mensyaratkan kalau wali itu harus 19 Tahun. Bisa jadi 11 Tahun itu sudah baligh sudah pernah mimpi basah. Itupun mumayyiz kalau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Menurut saya, KUA tidak bisa memilih dan harus mengikuti ketentuan itu.”<sup>73</sup>*

Dari paparan wawancara diatas bapak Sa’rani telah menyatakan bahwa jika terdapat kata-kata *“Baligh, sekurang-kurangnya 19 Tahun”* itu tentang kedewasaan dan sudah matangnya seseorang. Jadi, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa menawar keputusan Menteri yang harus diikuti. Beliau juga menyatakan bahwa Ketentuan Negara itu terkadang yang mengayomi Islam yaitu yang mensyaratkan jika wali itu harus berumur 19 Tahun. Menurut beliau, di usia 11 Tahun terkadang sudah baligh atau bermimpi basah bagi yang laki-laki. Baligh belum tentu mumayyiz yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pendapat beliau mengenai perbedaan syarat tersebut menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tidak bisa memilih atau menawar Ketentuan yang sudah ada. Maka, ketentuan yang sudah ada tersebut harus diikuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

### **C. Implementasi Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Batasan Usia Wali**

#### **Nasab**

Dari wawancara bapak Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen menyatakan:

<sup>73</sup>Ahmad Sa’rani, *Wawancara* (KUA Kec. Kedungkandang: 7 Agustus 2017)

*“Implementasi KUA ini. Masing-masing saya katakan tadi ijtihad. Jadi, kita tidak mau menyalahi syar’i tetapi juga tidak mau menyalahi PMA-nya. Jika tidak ada pilihan hanya ada yang berumur 16 Tahun saja itu ya sudah kita sampaikan aturannya begini 19 Tahun. Mau menerima? Syukur, artinya dia mendatangkan yang 19 Tahun atau lebih. Ndak mau menerima? Beberapa Tahun aja kalau sudah baligh boleh. Nah sehingga fleksibel yang penting baligh dan mengerti hukum halal haram.”<sup>74</sup>*

Dari pemaparan diatas bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen tersebut telah mengimplementasikan untuk menentukan batasan usia wali nasab yaitu dengan cara berijtihad. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen lebih condong terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Beliau juga menjelaskan ketika ada hal yang seperti itu maka harus dilaksanakannya pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal tersebut walinya harus diwakilkan kecuali jika umurnya sudah mencapai 16 atau 17 Tahun. Umur 16 atau 17 Tahun tersebut masih termasuk dibawah umur dari Ketentuan menurut Undang-Undang yang usia minimalnya harus 19 Tahun. Beliau telah menjelaskan jika ada hal seperti itu maka Kantor Urusan Agama (KUA) atur agar tidak menyalahi syari’atnya dan juga tidak menyalahi Undang-Undang. Maka, solusi dari beliau yaitu mengurutkan wali nasabnya, misalnya si A dengan si B bapaknya sudah meninggal yang menjadi wali saudaranya. Hanya mempunyai wali saudara yang masih belum mencapai 19 Tahun, akan tetapi saudaranya tersebut sudah baligh. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen membolehkan asalkan wali tersebut sudah baligh. Maka, solusi dari beliau yang dicatatkan di buku nikah tersebut yang tertulis bukan saudaranya dan yang dicatatkan wali hakim. Akan

---

<sup>74</sup>Abdul Rasyid, *Wawancara* (KUA Kec. Lowokwaru, 28 Juli 2017).

tetapi, yang menikahkan saudaranya yang sudah baligh walaupun masih belum berumur 19 Tahun. Menurut beliau, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang masih sah-sah saja. Hal seperti itu merupakan menurut ijthihad dari masing-masing Penghulu agar tidak menyalahi aturan.

Begitu juga tanggapan dari bapak Abdul Rasyid, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru menyatakan:

*“Implementasi KUA terhadap penentuan Batasan minimal Usia Wali Nikah menurut pendapat saya: Ya kondisional, saat masyarakat itu saklek banget harus mengajari juga kepada masyarakat tentang adanya syarat menjadi Wali Nasab di dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah karena adanya sebab akibat. Jika tidak ada pilihan hanya ada yang berumur 16 Tahun saja itu ya sudah kita sampaikan aturannya begini 19 Tahun. Mau menerima? Syukur, artinya dia mendatangkan yang 19 Tahun atau lebih. Ndak mau menerima? Beberapa Tahun aja kalau sudah baligh boleh. Nah sehingga fleksibel yang penting baligh dan mengerti hukum halal haram. Sebab, tidak semua manten itu mengerti tentang syarat wali, yang repot itu apabila kita saklet pada 19 Tahun dan ternyata keluarganya itu adalah keluarga kyai. Dari keluarga laki-laki itu adalah keluarga Kyai. Pasti ndak mau mereka kalau walinya di ganti menjadi Wali Hakim. Jadi, kita pahami mereka tentang syarat-syarat menjadi wali tersebut. Itu jalan keluarnya menghadapi untuk mensikapi keadaan masyarakat bahwa wali itu tidak mutlak 19 Tahun. PMA itu hanya menjadi rambu lahya. Apabila bisa dilakukan kenapa tidak. Ada 19 Tahun tetapi jauh. PMA menghendaki 19 Tahun dan bagaimana caranya menjembatannya? Makanya, kita pahami masyarakat tentang persyaratan usia minimal menjadi wali”<sup>75</sup>*

Dari pemaparan wawancara di atas Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru telah menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Jika masyarakat saklek maka Kantor Urusan Agama (KUA) memahamkan kepada masyarakat bahwa adanya syarat batasan usia wali di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu berumur minimal 19 Tahun. Beliau juga

<sup>75</sup>Abdul Rasyid, *Wawancara* (KUA Kec. Lowokwaru, 28 Juli 2017).

menjelaskan jika tidak ada pilihan wali, hanya saja adanya wali yang berumur 16 Tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan bahwa batas minimal usia wali adalah 19 Tahun. Jika terdapat masyarakat yang tidak mau menerima, maka membolehkan pelaksanaan pernikahan tersebut asalkan walinya sudah baligh dan mengerti hukum halal ataupun haram.

Begitu juga tanggapan dari bapak Ahmad Hadiri, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun telah menuturkan:

*“Implementasi KUA Sukun ya tetap mengikuti aturan yang sudah ada itu. Kalau ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan wali masih dibawah umur seperti itu ya kita tolak liat hakim yang menentukan atau memutuskan. Kalau Pengadilan memutuskan boleh ya monggo. Sekarang begini, apakah baligh umur 13 Tahun itu sudah bisa bertanggung jawab apa yang dilakukan misalnya. Apa baligh umur 15 Tahun itu bisa dikatakan dewasa misalnya. Jadi, disini merujuk kepada dewasa dimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PMA Usia manten laki-laki yang kurang dari umur 19 harus izin Pengadilan. Jadi itu kan ada kolerasinya disitu. Jadi kalau usia catin minimal 19 Tahun kalau kurang walaupun 1 hari harus ke Pengadilan Agama wali juga demikian harus ke Pengadilan Agama. Karena, ini menyangkut yang namanya rukun nikah itu pendapat saya. Nanti kalau mantennya umur 37 nggak ada wali yang ada Cuma adeknya umur 15 Tahun. Umur 15 Tahun menikahkan umur 37 lucu banget ini. Bukan masalah sah atau tidak kalau menurut Fikih tapi menurut aturan yang harus diikuti. Maka, kalau sudah ada aturan kami harus mengikuti aturan. Biar Pengadilan yang menentukan. Bisa kita tolak melalui surat tapi kalau Pengadilan menyatakan boleh ya silahkan dilaksanakan. Oh... tidak boleh ya tidak dilaksanakan. Jadi, catin itu seperti itu ya wali juga kami ikuti semacam itu”<sup>76</sup>*

Dari pemaparan di atas Ahmad Hadiri menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tetap mengikuti aturan. Jika salah satu dari masyarakat ada yang mengajukan wali yang masih di bawah umur 19 Tahun. Maka, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menolaknya dengan cara memberikan surat. Akan tetapi, jika pemohon tersebut meminta izin kepada Pengadilan dan Pengadilan tersebut telah memutuskan boleh. Maka, Kantor Urusan Agama

<sup>76</sup>Ahmad Hadiri, *Wawancara*, (KUA Kec. Sukun, 7 Agustus 2017).

mbolehkan pelaksanaan pernikahan walaupun wali nasabnya masih dibawah umur 19 Tahun.

Begitu juga tanggapan dari bapak Abd. Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menuturkan:

*“Implementasi KUA Blimbing yaitu tetap mengikuti PMA. Jika terjadi masyarakat yang ingin mengajukan wali yang masih dibawah umur 19 Tahun. Maka, kita mensikapi aja boleh menjadi wali akan tetapi tidak bisa tanda tangan dan tidak di data. Yang di data adalah wali hakim atau di wakili oleh siapanya. Kalau tidak begitu tidak mengikuti aturan.”<sup>77</sup>*

Dari pemaparan di atas bapak Abd. Afif, M.H. selaku Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing tetap mengikuti aturan yang sudah ada saat ini. Beliau menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan maka pihak Kantor Urusan Agama mensikapi jika ada yang mengajukan permohonan wali yang masih dibawah umur 19 Tahun. Akan tetapi, Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing tidak memasukkan data wali yang dibawah umur 19 Tahun dan tidak bisa bertanda tangan. Yang ada di data KUA tersebut adalah wali hakim atau perwakilan dari siapapun yang sekiranya sudah mencapai 19 Tahun ke atas.

Begitu juga tanggapan dari bapak Ahmad Sa’rani, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang menuturkan:

*“Implementasi KUA Kedungkandang tetap mengikuti aturan yang ada mbak. Jika ada hal seperti itu maka kita harus mengikuti aturan yang sudah ada. Karena, kementerian tidak boleh melenceng terhadap peraturan yang sudah ada. Jadi berfikir bijak dan adil sehingga ya KUA tidak bisa menawar kalau itu keputusan Menteri ya harus kita ikuti. Kadang itu kan sudah menurut ketentuan Negara yang mengayomi islam yang mensyaratkan kalau wali itu harus 19 Tahun. Bisa jadi 11 Tahun itu sudah baligh sudah pernah mimpi basah. Itupun mumayyiz kalau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Menurut saya,*

<sup>77</sup> Abd. Afif, Wawancara, (KUA Kec. Blimbing, 7 Agustus 2017).

*KUA tidak bisa memilih dan harus mengikuti ketentuan itu. Akan tetapi, jika diperbolehkan atau diizinkan oleh Pengadilan maka kita laksanakan.”<sup>78</sup>*

Dari pemaparan bapak Ahmad Sa’rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang di atas, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang tetap mengikuti aturan. Jika terdapat masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali tetapi walinya itu belum mencapai usia 19 Tahun. Maka, Kantor Urusan Agama Kedungkandang juga masih harus mengikuti aturan yang sudah ada. Karena, Kementerian tidak boleh melenceng terhadap Peraturan Menteri Agama. Menurut beliau, bahwa Kantor Urusan Agama ini tidak bisa ditawar jika itu keputusan Menteri maka harus ditaati dan harus diikuti. Akan tetapi, beliau juga menjelaskan jika pemohon tersebut diperbolehkan atau sudah diizinkan oleh Pengadilan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang melaksanakan pernikahan itu.

---

<sup>78</sup> A. Sa’roni, *Wawancara*, (KUA Kec. Kedungkandang: 7 Agustus 2017)



#### D. Analisis

Penjelasan di atas merupakan paparan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di beberapa Kantor Urusan Agama Kota Malang. Berdasarkan paparan tersebut peneliti telah mendapatkan jawaban atas masalah yang dirumuskan. Untuk memperluas wawasan terkait dengan batasan usia wali menurut PMA Nomor 11 tahun 2007 dengan Batasan Usia Baligh menurut Imam Syafi'i di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang. Dalam bab ini ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang terhadap perbedaan antara persyaratan menjadi wali nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan menurut Imam Syafi'i dan Bagaimana Implementasi Kepala KUA Kota Malang terhadap batasan usia wali nikah dalam pernikahan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua bahasan tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini dengan judul "Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nikah dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan Usia Baligh menurut Imam Syafi'i"

Berikut ini adalah hasil analisa dari jawaban-jawaban yang telah didapatkan menggunakan kajian pustaka yang telah tercantum pada bab 2, yaitu:

##### **1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap perbedaan antara persyaratan menjadi wali nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan menurut Imam Syafi'i**

Jika dilihat dari keberadaan wali dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah atau tidaknya akad nikah. "*Wali*" adalah suatu ketentuan

hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain dengan bidang hukumnya.<sup>79</sup> Pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila pernikahan tersebut tidak dipenuhi rukun dan syarat tidak dianggap sah. Oleh karena itu, keempat rukun itu jika sudah terpenuhi maka perkawinan yang dilakukan sudah dianggap sah. Rukun nikah terdiri dari lima, yaitu yang pertama calon mempelai laki-laki, yang kedua calon mempelai wanita, yang ketiga wali nikah, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab dan qabul.

Jika dilihat dari bapak Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen menyebutkan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Di dalam syarat dan rukunnya nikah tersebut terdapat adanya wali. Jadi, wali harus ada jika pernikahan tersebut terlaksana. Jika tidak adanya wali maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Begitu juga dilihat dari bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru juga menyampaikan pendapat yang sama bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah yang memenuhi syarat dan rukunnya nikah.

Begitu juga dilihat dari pendapat bapak Ahmad Hadiri, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun juga menjelaskan bahwa pernikahan yang dianggap sah menurut syari'at yaitu syarat dan

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 11

rukunnya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Begitu juga dilihat dari pendapat Abd. Afif, M.H. selaku Kepala Kantor Agama (KUA) Kecamatan Blimbing menyebutkan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah yang mengikuti aturan baik menurut syar'i maupun menurut Undang-Undang Indonesia yang sudah ada.

Begitu juga dilihat dari pendapat Ahmad Sa'rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang menyatakan bahwa pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan.

Dari hasil pemaparan di atas bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang beliau-beliau sepakat dan tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat bahwa suatu pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dan pernikahan tidak akan terlaksana jika tidak ada seorang wali. Ketentuan tersebut berlaku bagi calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.

Akan tetapi, yang dibahas disini yaitu mengenai perbedaan syarat wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan menurut Imam Syafi'i. Pembahasan mengenai syarat Wali Nasab yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Tentang Pencatatan Nikah, yaitu yang berbunyi:<sup>80</sup>

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;

---

<sup>80</sup>Pasal 18 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

3. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.

Sedangkan, syarat menjadi wali menurut Imam Syafi'i yaitu diantaranya:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.

Ketentuan diatas terdapat adanya kata-kata yaitu "*Baligh, sekurang-kurangnya 19 Tahun*" dan menurut Imam Syafi'i syarat menjadi wali tidak ada batasan usianya, hanya saja menyebutkan "*Baligh*" untuk menjadi wali nasab. Tetapi, ukuran "*Baligh*" menurut Imam Syafi'i adalah ketika berumur 15 Tahun bagi laki-laki dan berumur ketika melewati 9 Tahun bagi perempuan.

Dalam paparan Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen bahwa ada sebuah peraturan tentang Batasan Usia Wali Nasab. Hal ini harus dilaksanakan, dimana hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Usia Baligh pada zaman dahulu diperkirakan pada usia 16 Tahun. Akan tetapi, terdapat batasan usia baligh menurut Imam Syafi'i yaitu ketika umur 15 Tahun. Sedangkan, pada zaman sekarang diperkirakan bahwa usia baligh ketika masih berumur 13 Tahun saja sudah ada yang baligh. Beliau juga berpendapat bahwa baligh itu merupakan

ukuran seseorang yang sudah dikatakan mumayiz. Jadi, sudah bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk.

Selain itu juga menurut bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru menyatakan bahwa ketika terdapat perbedaan syarat antara Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dengan pendapat Imam Syafi'i, Kantor Urusan Agama (KUA) sebelumnya harus dapat memahamkan kepada masyarakat. Bahwa batasan usia minimal menjadi wali nasab yaitu 19 Tahun. Sehingga, *fleksibel* jika Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mensikapi hal itu

Adapun juga dalam paparan bapak Ahmad Hadiri menyatakan bahwa ukuran baligh menurut Madzhab itu tidak terkait usia. Melihat dari beberapa pendapat para ulama bahwa ukuran baligh berbeda-beda. Baligh merupakan gejala alamiah yang bagi laki-laki ditandai dengan keluarnya mani dan bagi perempuan ditandai dengan haid. Beliau juga menjelaskan bahwa ukuran baligh tidak ada yang menyatakan harus berumur sekian-sekian.

Selain itu dalam paparan bapak Dari pemaparan bapak Ahmad Sa'rani di atas, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing tetap mengikuti aturan. Jika terdapat masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali tetapi walinya itu belum mencapai usia 19 Tahun. Maka, Kantor Urusan Agama Kedungkandang juga masih harus mengikuti aturan yang sudah ada. Karena, Kementerian tidak boleh melenceng terhadap Peraturan Menteri Agama. Menurut beliau, bahwa Kantor Urusan Agama ini tidak bisa ditawar jika itu keputusan Menteri maka harus ditaati dan harus diikuti. Akan

tetapi, beliau juga menjelaskan jika pemohon tersebut diperbolehkan atau sudah diizinkan oleh Pengadilan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang melaksanakan pernikahan itu.

Dari paparan wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang telah menjelaskan bahwa melihat adanya perbedaan syarat menjadi wali nikah antara PMA Nomor 11 Tahun 2007 dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa mereka berpendapat baligh itu tidak ada batasan umurnya. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang telah memaparkan beberapa pendapat yang hampir serupa. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang menjelaskan baligh itu adalah gejala ilmiah yang ditandai jika laki-laki sudah mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Usia baligh juga tidak bisa di perkirakan karena pada zaman sekarang usia baligh dapat di alami pada usia mulai 13 tahun sudah mengalami masa baligh.

## **2. Implementasi Kantor Urusan Agama Dalam Menentukan Batasan Usia Wali Nasab**

Rumusan kedua merupakan pembahasan tentang bagaimana Implementasi Kantor Urusan Agama Kota Malang terhadap menentukan batasan usia wali nasab dalam pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Pada analisa ini peneliti akan menjelaskan terkait hasil pengolahan wawancara yang telah didapatkan dari narasumber.

Di dalam paparan wawancara bapak Arif Afandi, SHI. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menjelaskan bahwa Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Klojen tersebut telah mengimplementasikan untuk menentukan batasan usia wali nasab yaitu dengan cara berijtihad. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen lebih condong terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Beliau juga menjelaskan ketika ada hal yang seperti itu maka harus dilaksanakannya pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pernikahan. Hal tersebut walinya harus diwakilkan kecuali jika umurnya sudah mencapai 16 atau 17 Tahun. Umur 16 atau 17 Tahun tersebut masih termasuk dibawah umur dari Ketentuan menurut Undang-Undang yang usia minimalnya harus 19 Tahun. Beliau telah menjelaskan jika ada hal seperti itu maka Kantor Urusan Agama (KUA) atur agar tidak menyalahi syari'atnya dan juga tidak menyalahi Undang-Undang. Maka, solusi dari beliau yaitu mengurutkan wali nasabnya, misalnya si A dengan si B ayahnya sudah meninggal yang menjadi wali saudaranya. Hanya mempunyai wali saudara yang masih belum mencapai 19 Tahun, akan tetapi saudaranya tersebut sudah baligh. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klojen membolehkan asalkan wali tersebut sudah baligh. Maka, solusi dari beliau yang dicatatkan di buku nikah tersebut yang tertulis bukan saudaranya dan yang dicatatkan wali hakim. Akan tetapi, yang menikahkan saudaranya yang sudah baligh walaupun masih belum berumur 19 Tahun. Menurut beliau, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang masih sah-sah saja. Hal seperti itu merupakan menurut ijtihad dari masing-masing Penghulu agar tidak menyalahi aturan.

Selain itu bapak Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru telah menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Jika masyarakat saklek maka Kantor Urusan Agama (KUA) memahamkan kepada masyarakat bahwa adanya syarat batasan usia wali di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu berumur minimal 19 Tahun. Beliau juga menjelaskan jika tidak ada pilihan wali, hanya saja adanya wali yang berumur 16 Tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menjelaskan bahwa batas minimal usia wali adalah 19 Tahun. Jika terdapat masyarakat yang tidak mau menerima, maka membolehkan pelaksanaan pernikahan tersebut asalkan walinya sudah baligh dan mengerti hukum halal ataupun haram.

Selain itu, Abd. Afif, M.H. selaku Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing tetap mengikuti aturan yang sudah ada saat ini. Beliau menjelaskan bahwa jika terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali yang masih dibawah umur. Maka, sebelum dilaksanakannya pernikahan maka pihak Kantor Urusan Agama mensikapi jika ada yang mengajukan permohonan wali yang masih dibawah umur 19 Tahun. Akan tetapi, Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing tidak memasukkan data wali yang dibawah umur 19 Tahun dan tidak bisa bertanda tangan. Yang ada di data KUA



tersebut adalah wali hakim atau perwakilan dari siapapun yang sekiranya sudah mencapai 19 Tahun ke atas.

Dari pemaparan di atas Ahmad Hadiri menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun tetap mengikuti aturan. Jika salah satu dari masyarakat ada yang mengajukan wali yang masih di bawah umur 19 Tahun. Maka, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menolaknya dengan cara memberikan surat. Akan tetapi, jika pemohon tersebut meminta izin kepada Pengadilan dan Pengadilan tersebut telah memutuskan boleh. Maka, Kantor Urusan Agama membolehkan pelaksanaan pernikahan walaupun wali nasabnya masih dibawah umur 19 Tahun.

Dari pemaparan bapak Ahmad Sa'rani, S.Ag. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang tetap mengikuti aturan. Jika terdapat masyarakat yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali tetapi walinya itu belum mencapai usia 19 Tahun. Maka, Kantor Urusan Agama Kedungkandang juga masih harus mengikuti aturan yang sudah ada. Karena, Kementerian tidak boleh melenceng terhadap Peraturan Menteri Agama. Menurut beliau, bahwa Kantor Urusan Agama ini tidak bisa ditawar jika itu keputusan Menteri maka harus ditaati dan harus diikuti. Akan tetapi, beliau juga menjelaskan jika pemohon tersebut diperbolehkan atau sudah diizinkan oleh Pengadilan maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang melaksanakan pernikahan itu.

Menanggapi rumusan masalah ini sebagian besar Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang mengungkapkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) tetap mengikuti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Adapun solusi dari beliau-beliau mengenai jika adanya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali, karena, masyarakat tersebut mempunyai alasan tertentu yaitu sudah tidak mempunyai keluarga lagi selain mempunyai seorang adik saja. Akan tetapi, adiknya itu masih belum mencapai usia 19 Tahun. Sedangkan, adiknya tersebut sudah baligh. Maka, rata-rata dari pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang tersebut membolehkan. Asalkan dengan alasan, bahwa pemohon meminta izin ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan menjadi wali nikah dan Pengadilan itu mengabulkan. Maka, Kantor Urusan Agama pernikahan boleh dilaksanakan atau boleh dilanjutkan asal sudah ada izin dari Pengadilan dan Pengadilan memperbolehkan. Akan tetapi, jika Pengadilan tidak mau untuk mengabulkan permintaan pemohon. Maka, Kantor Urusan Agama harus mentaati aturan yang sudah ada. Karena, Peraturan harus ditaati dan dijalani.

Sebelum Kepala Kantor Urusan Agama melaksanakan pernikahan semua KUA wajib memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai syarat dan rukunnya pernikahan. Karena, sebagian masyarakat biasanya masih ada yang tidak paham terhadap syarat menjadi wali nasab yang ada di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Karena, Kepala KUA mengungkapkan bahwa seorang baligh saja namun usianya belum

mencapai 19 tahun. Maka, itu masih belum termasuk cakap hukum dan masih belum bisa memilah-milah antara yang benar atau mana yang salah. Dewasa itu harus memiliki rasa bertanggung jawab dengan apa yang seharusnya dia lakukan sendiri. Memikirkan secara matang sebelum melakukan tindakan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peneliti menyimpulkan mengenai perbedaan syarat usia wali menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syafi'i. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah merupakan peraturan yang harus diikuti dan harus ditaati oleh Kantor Urusan Agama. Sedangkan, menurut Imam Syafi'i wali nasab tidak ada batasan usianya.

Akan tetapi, terdapat batasan usia baligh menurut Imam Syafi'i yaitu ketika umur 15 Tahun.

2. Dalam implementasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kota Malang untuk menentukan batasan usia wali yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap Kantor Urusan Agama (KUA) tetap mengikuti setiap peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Namun, jika terdapat masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menjadi wali nasab yang masih dibawah umur 19 Tahun. Maka, setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang memiliki cara yang berbeda-beda dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang lainnya dalam proses pencarian data pada wali yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

1. Sebelum pernikahan dilaksanakan maka Kantor Urusan Agama harus memahamkan kepada masyarakat tentang syarat menjadi wali nikah yang ada di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Sehingga implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini adalah peraturan yang menjadi pedoman bagi PPN bagi melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah. Agar Peraturan Menteri Agama ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan di Kantor Urusan Agama.

2. Sebelum pernikahan dilaksanakan seharusnya Kantor Urusan Agama harus mengarahkan masyarakat agar masyarakat tersebut paham dengan peraturan yang sudah ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kitab :

- Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat*. Cet I. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Ghozi, Syeh Muhammad bin Qosim bin Muhammad. *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrif*. Kairo-Mesir : Musthofa Albabi Al-Halabi, 1343 H.
- Al-Hadharani, Syaih Salim bin Samir. *Safinatun Najah*. Dar al-Minhaj, 2009.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Media Group, 2012.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Berumah tangga Dalam Agama Islam*. Jakarta : Siaja, 2006.
- Hamid, H. Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Binacipta, 1978.
- Junaidi, Dedy. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta : Akademi Pressindo, 2003.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : CV Al Hidayah, 1967.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : Al Ma'arif, 1990.
- Sunggomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarwat, Ahmad, *Fikih Nikah*. Fakultas Syari'ah, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islamiyah Wa Adilatuhu*. Damaskus : Dar al Fikr, 2006

**B. Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

**C. Karya Ilmiah :**

Adhim, Usman. *Pernikahan Tanpa Wali (Studi Komparatif Putusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Bandung dan Batsul Masa'il Nahdatul Ulama Malang)*. Skripsi. Malang : UIN Malang, 2013.

Hafiz, Muhammad. *Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007)*. Skripsi. Banjarmasin : IAIN Antasari Banjarmasin, 2006.

Rahmati, Nuri Afiah. *Implementasi Batasan Usia Baligh untuk Wali Nikah menurut Mazhab Syafi'i dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Skripsi. Malang : UIN Malang, 2015.

**D. Website :**

<http://kuablimbingmalang.kemenagkotamalang.net/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<http://kuakedungkandang.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<http://kuaKlojen.blogspot.com/2013/10/selayang-pandang-kua-Klojen.html>, diakses tanggal 10 Agustus 2017.

<http://kualowokwarumalang.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<http://pokjahulu-kotabandung.blogspot.co.id/12/19-tahun-usia-minimal-bagi-wali-nikah.html?m=1>, diakses tanggal 20 April 2016.

<http://kuasukunmalang.blogspot.co.id/2009/05/profil-kua-sukun.html>, Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

**E. Hasil Wawancara :**

1. Wawancara Arif Afandi, S.HI. selaku Kepala KUA Kecamatan Klojen diakses pada tanggal 15 Juni 2017
2. Wawancara Abdul Rasyid, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Lowokwaru diakses pada tanggal 28 Juli 2017



3. Wawancara Ahmad Hadiri, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Sukun diakses pada tanggal 7 Agustus 2017
4. Wawancara Abdul Afif, M.H. selaku Kepala KUA Kecamatan Blimbing diakses pada tanggal 7 Agustus 2017
5. Wawancara Ahmad Sa'rani, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang diakses pada tanggal 7 Agustus 2017





## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/V/1/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ines Maulia Putri  
NIM : 13210149  
Fakultas/Jurusan : Syariah/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
Judul Skripsi : Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Madzhab Syafi'i

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 4 Mei 2017	Proposal	
2	Selasa, 30 Mei 2017	BAB I, II, dan III	
3	Juma'at, 2 Juni 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Selasa, 8 Agustus 2017	BAB IV dan V	
5	Jum'at, 25 Agustus 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Jumat, 8 September 2017	Absrak	
7	Senin, 12 September 2017	ACC Bab I, II, III, dan V	

Malang, 12 September 2017

Mengetahu

a.n. Dekan

Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudhman, M.A.

NIP 19770822005011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 2 Malang Telp. 491605 – 477684 Fax. 477684  
Http://www.depagkotamalang.go.id email: depag@depagkotamalang.go.id

Nomor : B-1539/Kk.13.25.6/TL.01/6/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Ijin Penelitian

13 Juni 2017

Yth. Kepala KUA Kecamatan se-Kota Malang  
Malang

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/6/2017 tanggal 13 Juni 2017 perihal Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui/tidak keberatan* memberikan ijin kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ines Maulia Putri  
NIM : 13210149  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul : "Pandangan Kepala KUA Kota Malang terhadap Batasan Usia Wali Nasab menurut PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan menurut Imam Syafi'i".

Untuk melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan se-Kota Malang, dengan ketentuan sbb.:

1. Selama penelitian wajib mentaati tata tertib yang berlaku.
2. Setelah selesai penelitian, yang bersangkutan memberikan laporan secara tertulis kepada Kepala Seksi Bimas Islam Kota Malang dan Kepala KUA Kecamatan.


Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala  
Kepala Seksi Bimas Islam,



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang
2. Direktur Pascasarjana UIN Maliki Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/SA/II/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : C21/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/493/2017  
Lampiran : 1 eks  
Perihal : Penelitian

06 JUN 2017

Kepada Yth.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi  
Jl. Adi Sucipto No. 112, Kec. Banyuwangi  
Kabupaten Banyuwangi

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Ines Maulia Putri  
NIM : 13210149  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Kepala KUA Kabupaten Banyuwangi Terhadap Batasan Usia Wali Nasab dalam PMA Nomer 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syafi'i**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 19610415-200003 1 001


Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha.



Certificate No. 1008/1219

## Wawancara dengan Kepala KUA Kota Malang



## **PEDOMAN WAWANCARA KEPADA KEPALA KUA KOTA MALANG**

1. Menurut bapak bagaimana pernikahan itu dianggap sah?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang batasan usia wali menurut PMA No. 11 Tahun 2007?
4. Bagaimana pandangan bapak tentang batasan usia wali menurut Fikih?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap adanya perbedaan syarat-syarat menjadi wali nasab di dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 dengan di dalam Madzhab syafi'i?
6. Menurut bapak, jika dari calon mempelai wanita tidak mempunyai keluarga hanya mempunyai seorang adik saja akan tetapi adiknya tersebut sudah baligh. Apakah adiknya tersebut boleh menjadi wali?
7. Apa solusinya yang diberikan KUA bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai keluarga lagi dan hanya mempunyai adik yang sudah baligh. Akan tetapi, umurnya belum mencapai 19 Tahun?
8. Bagaimana pandangan bapak, jika ada KUA yang mengabulkan permohonan seperti itu. Padahal di PMA No. 11 Tahun 2007 sudah dicantumkan bahwa seorang wali itu harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun?
9. Bagaimana pandangan bapak, jika terdapat 2 pilihan wali. akan tetapi, yang satunya mempunyai keterbelakangan mental sudah mencapai usia 19 tahun dan yang satunya lagi adiknya yang masih belum mencapai 19 Tahun?
10. Apakah walinya tersebut berpindah kepada adiknya atau berpindah kepada wali hakim?
11. Bagaimana implementasi KUA ini terhadap penentuan batasan usia wali nikah, apakah lebih condong terhadap ketentuan di PMA Nomor 11 Tahun 2007 atau ketentuan menurut Fikih?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ines Maulia Putri

NIM : 13210149

Alamat : Jl. Mendut Gg. XIV No. 6 RT.  
03 RW.02, Kec. Banyuwangi,  
Kab. Banyuwangi

Tempat/  
Tgl lahir : Banyuwangi, 10 April 1995

No. Telp : 0812-3347-6781

Email : [inesmauliaputri123@gmail.com](mailto:inesmauliaputri123@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK. AISYIAH 1	Jl. Laksda Adi Sucipto No.14, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	2001
2.	SD Negeri TAMAN BARU	JL. Mojopahit No. 78, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi	2007
3.	MTs Negeri Banyuwangi	Jl. Mawar No. 35, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi	2010
4.	MAN Banyuwangi	Jl. Ikan Tengiri No. 02	2013